

BAB V

PENUTUP

Pada bab-bab sebelumnya, penulis telah menguraikan mengenai hal-hal yang dapat menjawab identifikasi dan rumusan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan hukum kepada Nasabahnya, seperti menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perlindungan konsumen, menerapkan manajemen risiko dengan cara melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang dapat terjadi pada data Nasabah, serta melindungi dan menjaga kerahasiaan data Nasabah sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan, UU ITE, UU PDP, PP Nomor 71 Tahun 2019, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, POJK Nomor 18/POJK.03/2016, POJK Nomor 12/POJK.03/2018, POJK Nomor 12/POJK.03/2021, POJK Nomor 11/POJK.03/2022 dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Kewajiban-kewajiban tersebut perlu dipenuhi oleh Bank untuk menghindari segala risiko yang dapat mengancam keamanan Data Pribadi Nasabahnya, yang salah satunya merupakan kebocoran Data Pribadi Nasabah. Namun, seringkali kasus kebocoran data pribadi Nasabah masih terjadi. Dalam kasus kebocoran data menyebabkan rasa kekhawatiran, was-was atau kehilangan rasa aman dapat dianggap sebagai kerugian immateriil, dan apabila data Nasabah tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, maka kerugian finansial yang dialami pihak Nasabah dapat dianggap sebagai kerugian materiil. Sebagai pertanggungjawaban, apabila pihak Bank dibuktikan menyebabkan kebocoran,

maka pihak Bank diwajibkan untuk memberikan penggantian atas kerugian tersebut. Bank sebagai Pengendali Data Pribadi juga bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

2. Dari contoh-contoh syarat dan ketentuan yang telah dianalisis oleh penulis, mengenai kebocoran data pribadi Nasabah tidak dijelaskan secara spesifik, namun pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi Nasabah diatur secara tersebar melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia. Apabila pihak Bank dapat dibuktikan telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melindungi data Nasabahnya yang mengakibatkan kebocoran atas data tersebut, maka Nasabah diberikan beberapa pilihan, yaitu penyelesaian sengketa melalui fasilitasi Bank Indonesia, mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau LAPS Sektor Jasa Keuangan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan Pasal 64 UU PDP yang memberi pilihan kepada Nasabah untuk meminta penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Apabila Nasabah memilih untuk menggugat pihak Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital, maka gugatan yang tepat berdasarkan KUHPerdata adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Apabila perbuatan pihak Bank telah memenuhi unsur-unsur gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh Bank yang merupakan perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan dari pihak Bank, terdapat kerugian yang dialami Nasabah dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan Bank dengan kerugian yang dialami Nasabah, maka Nasabah dapat menuntut ganti rugi dari pihak Bank.

B. Saran

1. Pihak Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital perlu meningkatkan sistem keamanan data dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan mengidentifikasi serta menanggulangi risiko keamanan data tersebut sebaik mungkin. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kembali kasus kebocoran data pribadi Nasabah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital juga perlu mencantumkan klausula tentang perlindungan atas data pribadi Nasabah dalam syarat dan ketentuannya, guna mengingkatkan jaminan perlindungan hukum bagi Nasabahnya.
2. Pengaturan tentang pelaksanaan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan perlindungan atas data pribadi Nasabah yang digunakan dalam layanan tersebut dianggap sudah memadai, namun pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, yaitu dalam UU Perbankan, UU ITE, UU PDP, PP Nomor 71 Tahun 2019, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, POJK Nomor 18/POJK.03/2016, POJK Nomor 12/POJK.03/2018, POJK Nomor 12/POJK.03/2021, POJK Nomor 11/POJK.03/2022 dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Oleh karena itu, pihak Pemerintah, pihak Otoritas Jasa Keuangan dan pihak Bank perlu menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi secara koheren dan komprehensif atas peraturan perundang-undangan tersebut agar masyarakat mengetahui keberadaan dari peraturan perundang-undangan tersebut, tindakan-tindakan apa saja yang dilarang serta sanksinya, mengingat bahwa UU PDP belum mempunyai peraturan turunan untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pertanggungjawaban yang ada dalam UU PDP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana)
- Bambang Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Bramanto Djohanoputro, *Manajemen Risiko Terintegrasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006)
- C. Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, diterjemahkan oleh Sulaiman Binol, 1991)
- Idroes, Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Penerbit Alumni)
- Johannes Gunawan and Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021)
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, Cetakan Pertama, Maret 2021)
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010)
- Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- M.A. Moegini Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002)
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994)

- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003)
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Edisi Revisi, Penerbit Mandar Maju, 2012)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2004)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Wirjono Rodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mazdar Madju, 2000)
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982)
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung: CV. Keni Media, 2012)

Jurnal dan Makalah

- Aisyah, Muniaty dan Dwi Nur'aini Ihsan, *Modul Kegiatan Perbankan*, diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4406-M1.pdf>
- Cheng, Long, Fang Liu dan Daphne Yao, *Enterprise data breach: causes, challenges, prevention, and future directions*, (China: WIREs Data Mining and Knowledge Discovery/Volume 7, Issue 5/e1211, 2017) diakses melalui <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/widm.1211>

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, *Consultative Paper: Manajemen Risiko Keamanan Siber Bank Umum*, diakses pada <https://ojk.go.id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Documents/Pages/Consultative-Papers/Consultative%20Paper%20Manajemen%20Risiko%20Keamanan%20Siber%20Bank%20Umun.pdf>

Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jurnal Al-Maqasid Volume 3 – Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2017)

Djuwita N. Gaib, *Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia, Lex et Societatis* Vol. VII/No.11/Nov./2019, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27366>

Ganesh Ramakrishnan, *Risk Management for Internet Banking*, diakses melalui https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/30916890/v6-01p48-50-libre.pdf?1392137648=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DRisk_Management_for_Internet_Banking.pdf

Idil Viktor, *Permasalahan Pokok dalam Perjanjian*, diakses melalui <http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html>

Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, ISSN 2656-4041), diakses melalui <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651/622>

Ines Age Santika, *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, (Private Law Edisi 7 Januari-Juni 2015)

Long Cheng, Fang Liu dan Daphne Yao, *Enterprise data breach: causes, challenges, prevention, and future directions*, (China: WIREs Data Mining and Knowledge

- Discovery/Volume 7, Issue 5/e1211, 2017) diakses melalui <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/widm.1211>
- Papendang, Aprilya Altji, *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, (Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016), diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/11507/1110>
- Rachmawati, Ineu, *Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Peningkatan Cyber Defense*, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Agustus 2017, Volume 7 Nomor 2
- Ramakrishnan, Ganesh, *Risk Management for Internet Banking*, diakses melalui https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/30916890/v6-01p48-50-libre.pdf?1392137648=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DRisk_Management_for_Internet_Banking.pdf
- Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*, (Jurnal SASI, Vol. 27. Nomor 1. 2021)
- Solanki, Virender Singh, *Risks in E-Banking and Their Management*, (Meerut: International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol. 1 Issue 9, ISSN 2277 3622, 2012)
- Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, (Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2, Agustus, 2013)
- Sutisna Mislah Hayati Nasution, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*, (Jurnal Nisbah, Volume 1 Nomor 1, 2015)
- Lastuti Abubakar, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1,

2017, diakses melalui <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1157/1151>

Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Modul 1 Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak*, diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/4108/1/HKUM4402-M1.pdf>

Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Makalah Disampaikan dalam Materi Kuliah Umum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univerasitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana, 2003)

Sumber Internet

Abdul Rasyid, *Perlindungan Data Nasabah Perbankan*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>

Abdul Rasyid, *Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>

Albert Aries, *Menentukan Bunga dan Denda dalam Wanprestasi*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi-lt52468fd316384/>

Arrijal Rachman, *OJK Sebut Belum Ada Aturan Khusus Bank Digital di Indonesia*, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1646202/ojk-sebut-belum-ada-aturan-khusus-bank-digital-di-indonesia>

Apa Itu Hukum Perikatan?, Artikel dari Universitas Medan Area, diakses melalui <https://bakai.uma.ac.id/2022/05/18/apa-itu-hukum-perikatan/>

Bagian *General Provisions, Article 4* GDPR, diakses melalui <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>

Christian Tarihoran, *Ini Beda Kewenangan BI dan OJK Terkait Perbankan*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-beda-kewenangan-bi-dan-ojk-terkait-perbankan-lt60fea6ef3d44c/>

Conney Stephanie, Daftar Bank Digital di Indonesia, diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/22/10460097/daftar-bank-digital-di-indonesia?page=all>

Deha, Daniel, *Banking Everywhere: Neobank dan Sejarah Bank Digital*, diakses melalui <https://www.trenasia.com/banking-everywhere-neobank-dan-sejarah-bank-digital-part-3-habis>

F.A.T., *3 Kewajiban Bank Penyelenggara Digital Branch*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-kewajiban-bank-penyelenggara-digital-branch-i-lt573c4aba7805a>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.web.id/dana>
Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Kebendaharaan, *ODADING: Digital Banking*, diakses melalui <https://djpdb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2919-digital-banking.html>

Kenny Wiston, *Memahami Perbedaan Perjanjian Baku dan Klausula Baku*, diakses melalui <https://www.kennywiston.com/memahami-perbedaan-perjanjian-baku-dan-klausula-baku/#:~:text=Perjanjian%20baku%20berisi%20sekumpulan%20klausula,yang%20tidak%20dapat%20diutak%2Datik>

Monica Wareza, *Awas! 3 Hal ini Rentan Hantui Bank-bank Digital RI*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211026145711-17-286662/awas-3-masalah-ini-rentan-hantui-bank-bank-digital-ri>,

Novina Putri Bestari, *Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp. 3,5 Milliar*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar>.

Otoritas Jasa Keuangan, *Apa Saja Hak Kamu Sebagai Konsumen Keuangan?*, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10436>

Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Umum*, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/33>

Otoritas Jasa Keuangan, *Bijak Ber-Electronik Banking*, 2015, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/2>

Otoritas Jasa Keuangan, *Layanan Digital Banking*, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/345>

Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, *Transformasi Digital Perbankan: Wujudkan Bank Digital*, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774>

Putri, Vanya Karunia Mulia, *12 Pengertian Bank Menurut Ahli*, diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/14/130000969/12-pengertian-bank-menurut-ahli?page=all>

Riki Perdana Raya Waruwu, *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial*, diakses melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h#:~:text>

Shinhan Bank, *Pengertian Internet Banking*, diakses melalui <https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-internet-banking>

Tim Hukumonline, *5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/#>

Tim Hukumonline, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-1t62b2c95064cfa/>

Siti Nur Aeni, *10 Bank Digital Ini Paling Dikenal Masyarakat Indonesia*, diakses melalui <https://katadata.co.id/intan/finansial/620bacdf09883/10-bank-digital-ini-paling-dikenal-masyarakat-indonesia>

Vendy Yhulia Susanto, *BRI Komitmen Lakukan Perlindungan Data Nasabah*, diakses melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/bri-komitmen-lakukan-perlindungan-data-nasabah/>

Website Resmi BCA, *Syarat dan Ketentuan BCA mobile*, diakses melalui <https://www.bca.co.id/id/Syarat-dan-Ketentuan/BCA-mobile>

Website Resmi BNI, *BNI Mobile Banking*, diakses melalui <https://www.bni.co.id/id-id/e-banking/bni-mobile-banking>